



## KAJIAN MENGENAI INSPANNING VERBINTENIS DAN RESULTAAT VERBINTENIS DI BIDANG KEDOKTERAN BEDAH PLASTIK DENGAN TUJUAN ESTETIKA

Janetty<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

### Abstrak

Perkembangan di bidang ilmu terutama di ilmu kesehatan dan kedokteran membuat pasien mencari solusi tindakan medis selain dengan tujuan kesehatan juga untuk kecantikan dan estetika tubuh melalui operasi plastik. Suatu operasi plastik dinyatakan gagal jika pasien meninggal, namun bisa dinyatakan gagal juga jika tidak membuahkan hasil sesuai ekspektasi. Hasil yang tidak sesuai sebagaimana yang telah diprediksikan dalam perencanaan awal sehingga tidak menimbulkan perbaikan penampilan ke arah yang lebih baik juga merupakan suatu kegagalan. Metode penulisan kajian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama yaitu data kepustakaan (library research) dengan pendekatan analitis konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan bedah plastik dengan tujuan estetika, pada kondisi pasien yang sehat, merupakan resultaat verbintenis karena menitikberatkan pada hasil akhir sesuai dengan perjanjian khusus di awal antara dokter terhadap pasien, yaitu adanya hasil nyata sesuai yang diharapkan. Namun perikatan ini juga termasuk inspanning verbintenis karena dokter bedah plastik diwajibkan memberi upaya yang maksimal sesuai standar kompetensinya kepada pasien dan hasil akhir bisa tidak sesuai yang diprediksikan di awal akibat adanya faktor-faktor tidak terduga yang bisa terjadi dan mempengaruhi hasil. Bedah plastik estetika termasuk ke dalam kedua tipe perikatan yaitu, inspanning verbintenis dan resultaat verbintenis. Pertanggungjawaban dokter bedah plastik dalam inspanning verbintenis dan resultaat verbintenis berupa tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana. Oleh karena itu dalam menjalankan tindakan medis diperlukan kesungguhan dan kehati-hatian yang layak agar tidak menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dan pasien.

**Kata Kunci:** bedah plastik, estetika, inspanning verbintenis, resultaat verbintenis

### Abstract

*Developments in the field of science, especially in health and medical field, have made finding solutions for medical treatment not only for health but also for beauty and body aesthetics through plastic surgery. Plastic surgeries, also other surgeries, are declared as a failure if the patient dies, but in plastic surgery it is also declared as a failure if the result does not meet consumer expectations. If the results doesn't meet the patient's expectation on what was predicted in the initial planning stage and it does not lead to an improvement in appearances is also a failure. This study method is normative juridical with secondary data as the main data, namely library research with analytical and conceptual approach. The result of this study indicate that plastic surgery with aesthetic goals, in healthy patient conditions, is the result of agreement or verbintenis because it focuses on the final result in accordance with a special agreement at the beginning between the doctor and the patient, namely the existence of real results as expected. However, this engagement also includes inspanning verbintenis because the plastic surgeon requires maximum efforts according to his competency standards to the patient and the final result may not be as predicted at the beginning due to unexpected factors that can occur and affect the results. The conclusion is that plastic surgery belongs to both, including inspanning verbintenis and resultaat verbintenis. The responsibility of plastic surgeons in inspanning verbintenis and resultaat verbintenis in the form of administrative, civil, and even criminal responsibilities. Therefore, in carrying out medical actions required seriousness and proper care so as not to cause harm to oneself and the patient.*

**Keywords:** plastic surgery, aesthetics, inspanning verbintenis, resultaat verbintenis

Penulis : <sup>a</sup> [janettytjandra@gmail.com](mailto:janettytjandra@gmail.com)

### LATAR BELAKANG

Adanya perkembangan di bidang ilmu terutama di ilmu kesehatan dan kedokteran membuat pasien mencari solusi tindakan medis tidak hanya untuk kesehatan namun juga kecantikan dan estetika tubuh. Dalam upaya memperoleh hasil koreksi kosmetik yang maksimal, pasien melakukan hubungan hukum dengan pihak penyedia jasa kesehatan yaitu pihak dokter, pihak klinik, pihak rumah sakit, bahkan pihak tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan tindakan medis tertentu atau terapi tertentu lainnya untuk mendapatkan perubahan penampilan kosmetik. Tindakan medis ini meliputi rekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan penampilan wajah dan/atau tubuh seseorang dan harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik atau dokter umum bersertifikasi pelatihan kecantikan. Tentu kompetensi antara dokter spesialis bedah plastik dan dokter umum bersertifikasi pelatihan kecantikan berbeda. Ada beberapa tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik dan ada tindakan yang boleh dilakukan oleh dokter umum. Tindakan bedah plastik saat ini juga sudah mengalami pergeseran menjadi lebih ke arah koreksi secara kosmetis daripada perbaikan fungsi. Pada tindakan kedokteran yang disetujui pasien, timbul sebuah hubungan antara pihak pasien dan pihak tenaga kesehatan.

Hubungan antara pihak pasien dan pihak dokter ini yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Salim HS menyebutkan bahwa perjanjian terapeutik adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi, di mana tenaga kesehatan tersebut berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya sebesar nominal yang sudah disepakati kedua belah pihak.<sup>1</sup> Namun belum dijelaskan secara rinci hubungan perjanjian terapeutik antara pasien kecantikan dengan upaya untuk rekonstruksi kosmetik karena hasil akhir yang diinginkan oleh pasien kecantikan adalah hasil perubahan nyata dari kondisi sebelumnya dan bukan penyembuhan. Penyusunan suatu kontrak oleh para pihak berdasar pada kepentingan untuk mewujudkan sesuatu. Proses ini dimulai dengan adanya proses negosiasi (*preliminary negotiation*) namun ada juga kontrak yang tidak melalui proses negosiasi karena sudah memiliki kepastian mengenai harga dan barang sehingga tidak memungkinkan adanya proses negosiasi.<sup>2</sup> Dalam perjanjian terapeutik dengan tujuan estetika maka negosiasi dapat dilakukan.

Berdasarkan pandangan Salim HS tersebut, mengingat bahwa upaya untuk memperoleh kesembuhan sebagai upaya untuk memperoleh derajat kesehatan yang lebih baik adalah suatu usaha yang tidak bisa dipastikan keberhasilannya dari upaya tersebut, maka perikatan yang lahir dari perjanjian terapeutik sering disebut sebagai *inspanning verbinten* atau perikatan berupaya. Namun dalam dunia kedokteran estetika, prestasi atau hasil yang diharapkan merupakan tercapainya hasil tertentu sesuai standar pasien. Sebagai sebuah upaya, baik untuk memperbaiki kesehatan seseorang maupun untuk menjaga dan/atau meningkatkan kecantikan hasilnya tidak selalu sesuai yang diharapkan. Awalnya upaya koreksi yang sering dilaksanakan adalah operasi plastik.

Operasi plastik berasal dari kata "operasi" dan "plastik". Kata "plastik" berasal dari kata *plasein* (Bahasa Yunani), *plastic* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Latin), dan *plastics* (Bahasa Inggris), yang semuanya artinya adalah "perubahan bentuk". Di dalam kedokteran dikenal dengan istilah "*plastics of surgery*" yaitu "pembedahan plastik".<sup>3</sup> Pembedahan plastik tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki anggota tubuh baik yang tampak maupun yang tidak tampak baik dengan cara ditambah maupun dengan dikurangi atau dibuang yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan dan/atau fungsi dari anggota tubuh tersebut. Sebagai contoh adalah kasus perbaikan patah tulang hidung dan operasi perbaikan bibir sumbing pada anak-anak. Saat ini operasi plastik tidak hanya untuk memperbaiki fungsi seperti pada perbaikan bibir sumbing (selain untuk estetika juga untuk perbaikan saluran cerna dari pasien) namun lebih mengarah pada operasi kecantikan. Operasi plastik yang dilakukan untuk tujuan estetika contohnya adalah operasi pembentukan hidung agar terlihat lebih mancung, pembentukan rahang, pembentukan

kelopak mata, pengencangan wajah, memperindah payudara, dan lain sebagainya. Tindakan operasi plastik bersifat permanen.

Selain tindakan operasi, ada tindakan estetika medis lainnya yang juga bertujuan untuk perbaikan kosmetis seperti tarik benang, tanam benang, penyuntikan botox, filler, dan lain sebagainya. Untuk tindakan medis seperti ini bisa dilakukan oleh dokter umum yang telah bersertifikasi pelatihan kedokteran estetika. Tarik benang dan tanam benang merupakan prosedur yang bertujuan membuat kulit di bagian tubuh tertentu terlihat lebih kencang.<sup>4</sup> Metode ini tanpa operasi, tidak membutuhkan banyak tindakan, proses pengerjaan dan waktu pemulihannya lebih cepat. Adanya keuntungan-keuntungan seperti ini membuat tarik benang dan tanam benang lebih disukai oleh pasien walaupun sifatnya reversibel. Tindakan kedokteran estetika seperti penyuntikan botox dan filler bersifat sementara dan tidak permanen.

Sebagai suatu tindakan medis, baik operasi plastik maupun tindakan estetika medis seharusnya dilakukan oleh dokter yang kompeten di bidangnya. Namun dalam prosedur tersebut bisa saja terjadi kegagalan. Berikut adalah contoh kasus kegagalan dalam operasi plastik :

1. Jocelyn Wildenstein

Sosialita Jocelyne Wildenstein dijuluki sebagai "*Lion Woman of New York*" karena bentuk mukanya yang mirip kucing dengan mata yang tidak simetris. Menurut dr. Youn yang merupakan seorang dokter ahli bedah plastik, Jocelyne paling tidak telah menjalani beberapa prosedur bedah plastik seperti pengangkatan alis, pengencangan wajah, pembesaran dagu, *filler* bibir, operasi kelopak mata atas dan bawah, serta pencangkokkan lemak pipi. Sosialita *New York* ini telah bereksperimen dengan bedah plastik sejak tahun 1997 namun perubahan dramatisnya membuatnya mendapat julukan wanita kucing.<sup>5</sup>

2. Kenny Rogers

Penyanyi *country* Kenny Rogers mengatakan kepada Majalah *People* di tahun 2006 bahwa beliau tidak menyukai hasil operasi pengangkatan kelopak matanya.<sup>5</sup>

3. Xiao Ran

Seorang *influencer* asal China meninggal dunia setelah menjalani tiga operasi plastik dalam satu hari. Beliau dinyatakan meninggal karena kegagalan organ akibat terlalu banyak operasi plastik yang dilakukannya.<sup>6</sup>

Perlu diketahui pula bahwa dalam tindakan medis non-estetika atau yang bersifat meningkatkan derajat kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan yang menentukan tindakan terbaik untuk pasien. Pasien hanya berhak untuk menerima atau menolak. Hal ini tertuang dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 yang menyebutkan 18 hak pasien dan keluarga.<sup>7</sup> Pasien hanya berhak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai keinginannya namun untuk tindakan pasien hanya berhak untuk mendapatkan informasi meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan lalu memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Namun pada tindakan medis yang bertujuan estetika, pasien dapat menentukan tindakan yang dinilainya terbaik untuk dirinya sendiri. Contohnya dalam tujuan memperbaiki penampilan hidung agar lebih mancung. Pasien berhak menentukan apakah pasien mau melakukan operasi plastik, tanam benang, penyuntikan *filler*, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan pasien seperti akses, waktu pemulihan yang cepat, hasil yang permanen, kondisi finansial, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa suatu operasi plastik dinyatakan gagal jika pasien meninggal, namun bisa dinyatakan gagal juga jika tidak membuahkan hasil sesuai ekspektasi konsumen. Hasil yang tidak sesuai sebagaimana yang telah diprediksikan dalam perencanaan awal sehingga tidak menimbulkan perbaikan penampilan ke arah yang lebih baik juga merupakan suatu kegagalan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji apakah dalam

tindakan medis yang bertujuan untuk estetika termasuk sebagai perjanjian *inspanningverbintenis*, perjanjian *resultaatverbintenis*, atau bahkan keduanya.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan prestasi mendasar antara perjanjian *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis*?
2. Apakah suatu tindakan medis dengan tujuan estetika merupakan *inspanning verbintenis* dan/atau *resultaat verbintenis*?
3. Bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien dalam tindakan medis dengan tujuan estetika?

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan kajian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama yaitu data kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan hasil ilmu empiris sebagai ilmu bantu (*hulp wetenschap*) sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Kajian ini menggunakan dasar norma hukum sebagai alat untuk mengupas bagian-bagian di dalamnya. Sebagai sebuah kajian hukum, penulis hendak mencoba memecahkan isu hukum yang diajukan dan diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Hukum antara Dokter Bedah Plastik dan Pasien

Hubungan dokter dan pasien berhubungan dalam jasa, kaitannya dengan pemberian pelayanan kesehatan. Posisinya adalah dokter pemberi jasa, sedangkan pasien penerima jasa. Hubungan hukum antar dokter dengan pasien adalah hubungan perjanjian kerja dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.<sup>7</sup>

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat 3 jenis perjanjian kerja, yaitu:

- a. perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa tertentu;
- b. perjanjian perburuhan; dan
- c. perjanjian pemborongan pekerjaan.

Hubungan dokter-pasien masuk ke jenis perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa tertentu. Perjanjian jasa tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan derajat kesehatan sehingga bisa disebut dengan perjanjian terapeutik.

Dalam hukum perdata maka adanya hubungan terapeutik yang mengandung nilai kontrak menghasilkan perikatan antara penyedia dan penerima jasa layanan medis dan disebut sebagai *verbintenis*. Terdapat dua jenis *verbintenis*, dibedakan berdasarkan bentuk prestasinya yaitu *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis*. "*Inspanning*" dan "*resultaat*" pada konteks ini berasal dari Bahasa Belanda, "*inspanning*" artinya adalah "upaya" dan "*resultaat*" artinya adalah "akibat" sementara "*verbintenis*" artinya perikatan.<sup>9</sup> *Inspanning verbintenis* atau perikatan yang menekankan titik berat pada upaya, dokter atau fasilitas kesehatan tidak diwajibkan untuk memberikan atau menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan pasien maupun keluarganya, mengingat bahwa hasil suatu upaya medis bukan merupakan suatu hal yang eksak atau dapat diperhitungkan secara pasti (*uncertainty*). Tindakan medis dipengaruhi banyak faktor yang berada di luar kontrol dokter sehingga tidak mampu menjanjikan hasil sesuai dengan ekspektasi pasien. Berbeda halnya dengan *resultaat verbintenis*

yang merupakan perikatan yang menitikberatkan hasil dari suatu upaya medis. Apabila sudah ditentukan hasil spesifik sebelum tindakan dilakukan (perjanjian khusus atau *special agreement*) maka dokter harus memberikan hasil prestasinya berupa suatu hasil tertentu seperti apa yang diinginkan pasien maupun keluarganya, sehingga yang berlaku merupakan perikatan atau perjanjian jenis *resultaat verbintenis*. Pemberi layanan medis dapat digugat secara hukum bila hasil yang telah disepakati sebelum perjanjian tidak terwujud.<sup>10</sup> Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Pelaksanaan lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pemberi dan penerima jasa medis. Salah satu ilmu kedokteran yang berkembang pesat adalah bedah plastik. Bedah plastik memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk perbaikan pada bagian tubuh baik secara fungsi maupun kosmetis dengan hasil yang optimal.

## 2. Dasar Hukum Dokter Bedah Plastik dalam Perjanjian Terapeutik

Saat ini kedokteran bedah plastik telah diakui dan keberadaannya berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan terhimpun dalam organisasi para dokter bedah plastik Indonesia yaitu Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI). Organisasi ini aktif mengadakan diskusi, seminar, dan mengadakan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri sebagai wadah untuk menyelesaikan kasus pada spesialis bedah plastik. Pada tingkat internasional terdapat *International Confederation of Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery* (IPRAS) di mana anggota PERAPI secara otomatis menjadi anggota dari IPRAS.

Tindakan bedah plastik wajib dilakukan oleh seorang dokter dengan latar belakang pendidikan spesialis kedokteran bedah plastik. Sesuai dengan UU pasal 29 ayat (1) tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa sebelum melakukan tindakan bedah plastik maka dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan aktif berlaku pada saat pengerjaan tindakan. Sebelum tindakan, dokter juga wajib meminta persetujuan tindakan yang telah ditandatangani pasien dan saksi, dokter wajib memberikan penjelasan lengkap mengenai diagnosis, resiko, dan komplikasi yang dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan medis tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 45 ayat (1). Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) tentang Praktik Kedokteran juga menyatakan bahwa dokter diwajibkan untuk membuat rekam medis sesegera mungkin setelah pasien selesai yang terhadapnya dilakukan suatu tindakan dengan informasi catatan penting meliputi: nama, waktu, dan tanda tangan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pada pasal 76 menyatakan bahwa apabila seorang dokter dengan sengaja melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik maka dapat dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>11</sup> Dokter merupakan profesi yang melakukan pelayanan medis kepada pasien, diwajibkan untuk mengikuti standar prosedur operasional yang berlaku dan wajib memperhatikan hak dan kewajiban profesinya dalam peraturan perundang-undangan. Pasien memiliki hak dan kewajibannya, hak menerima pelayanan medis, mendapatkan informasi lengkap mengenai keadaan dirinya dan pelayanan yang akan diterimanya namun pasien juga berkewajiban memberikan informasi dan jujur mengenai kondisi dan masalah kesehatannya.

Fasilitas kesehatan untuk melakukan tindakan operasi bedah plastik dapat berupa tempat praktik dokter spesialis bedah plastik (untuk tindakan operatif non-steril sehingga tidak membutuhkan fasilitas khusus ruang operasi), rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus bedah plastik. Bedah plastik dibedakan menjadi dua macam yaitu<sup>12</sup>:

### a. Bedah Plastik Rekonstruksi

Tujuan bedah plastik rekonstruksi adalah untuk memperbaiki fungsi bagian tubuh yang memiliki kelainan atau penampilan tubuh tertentu yang diakibatkan faktor cacat, ataupun akibat dari suatu tindakan medis contohnya operasi pengangkatan tumor.



Salah satu contoh bedah plastik rekonstruksi adalah operasi perbaikan bibir sumbing.

b. **Bedah Plastik Estetika**

Bedah plastik estetika memiliki tujuan memperbaiki penampilan bagian tubuh yang dinilai kurang sempurna. Tindakan ini biasanya dilatarbelakangi keinginan pasien dengan rasa ketidakpuasan akan bentuk fisiknya. Bedah plastik estetika ini erat kaitannya dengan unsur memberikan nilai tambah kecantikan atau perbaikan secara kosmetis pada diri pasien. Persiapan administrasi harus dilakukan sebelum melakukan tindakan bedah plastik. Tujuan persiapan ini memberikan perlindungan baik kepada dokter maupun kepada pasien.

**Penerapan Hukum Administrasi:**

Pra-operasi bedah plastik terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Adanya sesi konsultasi dokter dan pasien. Dokter melakukan anamnesis terhadap pasien, mengenai keluhan, riwayat penyakit terdahulu, riwayat minum obat, riwayat alergi obat, hasil yang ingin dicapai, riwayat operasi sebelumnya, dan lain-lain atau segala keterangan yang dibutuhkan dokter dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan medisnya
- b. Pemeriksaan fisik, meliputi tanda-tanda vital pasien (tekanan darah/tensi, frekuensi pernapasan, frekuensi nadi, suhu tubuh, dan saturasi oksigen, apakah terdapat kelainan sehingga tindakan bedah plastik tidak dapat dilakukan), serta apakah memungkinkan dilakukan tindakan di area tubuh yang diinginkan pasien
- c. Penjelasan mengenai proses operatif, tujuan dan risiko yang mungkin dihadapi wajib dijelaskan kepada pasien dan wali/pendamping pasien.
- d. Pasien dan/atau wali pasien memahami secara keseluruhan dan menandatangani surat pernyataan setuju dilakukannya tindakan disertai dengan saksi

Dengan adanya prosedur administratif pra-operasi menunjukkan bahwa tindakan ini sesuai dengan standar profesional kesehatan. Tindakan pra-operasi wajib dilakukan dan menjadi dasar untuk bertindak bagi dokter maupun pasien sebagai upaya perlindungan bagi kedua belah pihak.

Bedah plastik adalah rujukan upaya untuk pemulihan and penambahan fungsi tubuh, baik fungsi secara fungsional maupun estetik. Bedah plastik merupakan sebuah hak bagi seseorang untuk menggunakan upaya tersebut. Namun terdapat pengecualian, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 193 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu apabila operasi plastik dipergunakan untuk mengubah identitas seseorang maka hal tersebut dilarang. Apabila melanggar maka dokter bedah plastik dikenakan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).<sup>13</sup>

c. **Dasar Hukum Pasien dalam Perjanjian Terapeutik**

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pada pasal 26 menyatakan bahwa dalam menerima pelayanan, pasien berkewajiban memberikan informasi jujur dan lengkap mengenai masalah kesehatannya, juga memberikan informasi mengenai kemampuan finansialnya. Pasien juga memiliki hak-hak sekunder seperti: hak memperoleh informasi medis, hak memperoleh informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya, hak memberikan *informed consent* atas setiap tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya, hak pemutusan hubungan kontraktual setiap saat, dan hak memperoleh surat keterangan dokter yang bersifat non-yustisial (seperti surat kematian, surat keterangan demi kepentingan asuransi, dan sebagainya).<sup>10</sup>

Hak dan kewajiban pihak dokter maupun pasien yang timbul didasarkan pada adanya suatu kontrak terapeutik, merupakan sebuah prestasi yang berhadapan dengan kontra

prestasi, yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dokter dan pasien sama-sama ada baik pada *inspanning verbintenis*, maupun pada *resultaat verbintenis*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kedua perikatan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama.

**d. *Inspanning Verbintenis* dan *Resultaat Verbintenis* dalam Perjanjian Terapeutik**

Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter memiliki unsur ketidakpastian tentang hasilnya. Hariadi mengemukakan bahwa, hasil akhir tindakan atau suatu tindakan medis bergantung pada beberapa faktor, antara lain:<sup>14</sup> perjalanan penyakit dan komplikasi penyakit (*clinical course of the disease*);

- a. risiko medis (*medical risk*);
- b. risiko tindakan operatif (*surgical risk*);
- c. efek samping pengobatan dan tindakan medis (*adverse effect of reaction*);
- d. akibat keterbatasan sumber daya (*limitation of resources*);
- e. kecelakaan medis (*medical accidents*);
- f. ketidaktepatan diagnosis (*error of judgement*);
- g. kelalaian medis (*medical negligence*); dan
- h. malpraktik medis (*medical malpractice*).

Faktor-faktor di atas bisa mengakibatkan kecacatan bahkan hingga kematian. Tindakan medis pada *inspanning verbintenis* atau pada pasien dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan memang lebih rentan terjadi risiko dibandingkan tindakan medis pada *resultaat verbintenis* di mana pasien pada perjanjian perikatan tersebut bertujuan untuk pemeliharaan kosmetis dan pasien biasanya dalam kondisi sehat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tindakan bedah plastik merupakan sebuah *inspanning verbintenis* dimana dalam melakukan tindakannya, seorang dokter bedah plastik dituntut untuk melakukan upaya maksimal sesuai dengan standar kompetensinya terhadap pasiennya. Namun tindakan bedah plastik juga merupakan sebuah *resultaat verbintenis* dimana terdapat sebuah tuntutan akan hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang sedari awal diharapkan oleh pasien. Namun baik *inspanning verbintenis* maupun *resultaat verbintenis* bisa memiliki hasil akhir yang serupa, yaitu tidak tercapainya tujuan suatu tindakan medis yang dilakukan. Hal ini disebabkan terjadinya hal-hal yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, yakni faktor-faktor yang sudah diuraikan di atas. Operasi plastik merupakan salah satu contoh kasus *resultaat verbintenis* tidak selalu menghasilkan hasil sesuai yang diprediksikan di awal. Jika hasil sebagai tujuan perikatan ini tidak dicapai, maka dokter dinilai mengalami kegagalan mencapai tujuan perikatan tersebut.

Perbedaan mendasar terdapat pada *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis*, yaitu adanya perjanjian khusus yang dibicarakan di awal perjanjian. Namun terdapat masalah, yaitu apakah perjanjian khusus tersebut bisa diwujudkan, mengingat bahwa faktor risiko penyebab hal-hal tidak terduga dapat terjadi dan mempengaruhi hasil suatu tindakan medis. Apakah seorang dokter bedah plastik dikatakan melakukan wanprestasi, bahkan malpraktik, jika perjanjian tersebut tidak dipenuhi karena berbagai kejadian yang tidak terduga?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, merujuk pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa: "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Dengan demikian, jika sebuah perikatan tidak memberikan sesuatu, bisa dikatakan sebagai wanprestasi. Suryodiningrat mengungkapkan ada 3 bentuk wanprestasi, yaitu:<sup>15</sup>

- a. debitor sama sekali tidak berprestasi;
- b. debitor salah berprestasi;
- c. debitor terlambat berprestasi.

Pada *resultaat verbintenis*, tidak tercapainya sebuah hasil dimasukkan dalam kategori wanprestasi, yaitu salah berprestasi. Namun pada sebuah tindakan medis, terdapat kesulitan dalam pembuktian apakah wanprestasi tersebut merupakan kelalaian, kesalahan, atau ketidakmampuan, atau dipengaruhi faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam pengukuran hasil memuaskan, hal ini juga bersifat subjektif. Ukuran kepuasan pasien satu dengan lainnya bisa berbeda, karena selera kecantikan dan kosmetik juga berbeda setiap orangnya. Wanprestasi dalam arti hasil tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau hasil tidak memuaskan, juga sulit diukur. Jika tindakan medis dilakukan sesuai standar operasional, maka perlu diteliti lebih jauh penyebab dari kegagalan berprestasi tersebut merujuk pada perjanjian khusus di awal.

#### e. Akibat Hukum dari Kegagalan Tindakan Operatif Bedah Plastik

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Bentuk sumber hukum berdasarkan sistem hukum *civil law* dalam arti formal berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Apabila terjadi sengketa, yaitu perselisihan antara dokter dan pasien dimana dokter diduga melakukan malpraktik medis, maka azas yang berlaku merupakan azas praduga tidak bersalah sampai dibuktinya sebaliknya. Pasien mempunyai tanggung jawab pembuktian bahwa telah terjadi hal yang mengakibatkan kerugian kepada pasien dan tindakan yang telah dilakukan dokter atas dirinya merupakan sebuah tindakan malpraktik medis. Gugatan dapat diajukan secara litigasi sebagai akibat dari kerugian fisik maupun mental, serta kerugian biaya yang telah dikeluarkan.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Indonesia menyatakan bahwa apabila seorang dokter diduga melakukan tindakan malpraktik maka diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa, serta memberikan putusan terhadap pelanggaran disipliner. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa seorang dokter yang memiliki STR memiliki wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya, yang terdiri dari: anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, menegakkan diagnosis, menentukan tatalaksana pengobatan, melakukan tindakan kedokteran, menuliskan resep obat dan/atau alat kesehatan, membuat surat keterangan dokter, menyimpan obat sesuai dengan jumlah dan jenis yang diizinkan, meracik, dan menyerahkan obat ke pasien.<sup>11</sup> Pasal 36 menyatakan bahwa setiap dokter yang membuka atau melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP), pasal 37 berkaitan dengan SIP yang diterbitkan oleh pejabat kesehatan berwenang di kabupaten/kota setempat di mana praktik dokter akan dilaksanakan. Pasal 38 ayat (1) berkaitan dengan pasal 36 mengenai SIP yaitu bahwa setiap dokter bahwa untuk mendapatkan SIP praktik wajib memiliki STR yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 yaitu memiliki tempat praktik dan memiliki rekomendasi yang dikeluarkan organisasi profesi terkait.

Tanggung jawab perdata dari praktik dokter bedah plastik atas dasar wanprestasi dapat terjadi karena tidak terpenuhinya hasil dari perjanjian awal yang telah disepakati. Namun wanprestasi tidak selalu gagal prestasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa tidak terpenuhinya prestasi dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti, perjalanan penyakit, komplikasi penyakit, risiko medis, risiko tindakan operatif, efek samping pengobatan, keterbatasan sumber daya, kecelakaan, kesalahan pada diagnosis, kelalaian medis, dan malpraktik.

Terhadap pelaku kejahatan yang terbukti melakukan malpraktik kedokteran, sanksi yang dikenakan dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan SIP, hingga re-edukasi atau *re-schooling* yaitu kewajiban untuk mengikuti kembali pendidikan di institusi pendidikan kedokteran. Pasal 360 ayat (1) dan (2), serta pasal 361 KUHP<sup>17</sup> menyatakan bahwa dokter wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila tindakan medis yang telah dilakukannya berakibat menimbulkan luka berat ataupun



kematian karena kelalaiannya. Selain itu dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga terdapat ketentuan pidana yaitu pada pasal 75, pasal 76, dan pasal 79. Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa setiap dokter tanpa surat tanda registrasi dan dengan sengaja melakukan praktik kedokteran akan dipidana penjara 3 (tiga) tahun dan dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ancaman pidana dokter/dokter gigi terdapat dalam pasal 80 sampai dengan pasal 86.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa praktik dokter bedah plastik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa:

1. *Inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis* merupakan sebuah perjanjian dalam memenuhi prestasi dan masih berupaya untuk mewujudkan tujuan perikatan dimana *inspanning verbintenis* menitikberatkan pada upaya yang maksimal dan *resultaat verbintenis* menitikberatkan pada hasil.
2. Tindakan bedah plastik dengan tujuan estetika, pada kondisi pasien yang sehat, merupakan *resultaat verbintenis* karena menitikberatkan pada hasil akhir sesuai dengan perjanjian khusus di awal antara dokter terhadap pasien, yaitu adanya hasil nyata sesuai yang diharapkan. Namun perikatan ini juga termasuk *inspanning verbintenis* karena dokter bedah plastik diwajibkan memberi upaya yang maksimal sesuai standar kompetensinya kepada pasien dan hasil akhir bisa tidak sesuai yang diprediksikan di awal akibat adanya faktor-faktor tidak terduga yang bisa terjadi dan mempengaruhi hasil.
3. Hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian khusus di awal tersebut disebut wanprestasi, dengan kategori salah prestasi. Namun, wanprestasi tidak selalu dikategorikan sebagai sebuah kegagalan prestasi karena seperti yang sudah diuraikan bahwa tindakan bedah plastik juga termasuk *inspanningverbintenis*, yaitu titik berat pada upaya yang maksimal dan indikator keberhasilan tindakan yang bisa bersifat subjektif.
4. Pertanggungjawaban dokter bedah plastik dalam *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis* berupa tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana. Oleh karena itu dalam menjalankan tindakan medis diperlukan kesungguhan dan kehati-hatian yang layak agar tidak menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dan pasien.

### **b. Saran**

Perlu adanya kajian ulang dalam hal perjanjian terapeutik masih perlu ada perbedaan dalam prestasi karena perikatan dalam bedah plastik dengan tujuan estetika bukan hasil yang pasti, namun dalam perikatan hasil tersebut hasilnya juga merupakan usaha upaya maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Salim H.S. Hukum Kedokteran. Pertama. Bandung: CV. Mandar Maju; 2001.

Irianto S. NEGOSIASI DAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DALAM

- PENYUSUNAN KONTRAK. Huk DAN Din Masy. 2014;12(1):64–74.
- Heniyatun N magfhiroh dan. KAJIAN YURIDIS OPERASI PLASTIK SEBAGAI IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM The 2 nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189. 2nd Univ Res Coloquium. 2015;(59):119–29.
- ABEER A. HODEIB, M.D. IHEMMD, DALIA I. ABADA, M.Sc. SAAMD. Assessment of Efficacy and Safety of Thread Lift in Mid Face. Med J Cairo Univ. 2019;87(June):2621–9.
- Anonymous. Celebrity Plastic Surgery Disasters? [Internet]. CBS News. 2011 [cited 2022 Apr 23]. Available from: <https://www.cbsnews.com/pictures/celebrity-plastic-surgery-disasters/>
- M. Reza Sulaiman. 5 Hasil Operasi Plastik yang Gagal, Ada yang Sampai Meninggal! [Internet]. suara.com. 2021 [cited 2022 Apr 23]. Available from: <https://www.suara.com/lifestyle/2021/08/12/144723/5-hasil-operasi-plastik-yang-gagal-ada-yang-sampai-meninggal>
- Kementerian Kesehatan RI. UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS. Undang Republik Indones [Internet]. 2009;1:41. Available from: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf>
- Istanto P.S. Penelitian Hukum. 1st ed. Yogyakarta: CV. Ganda; 2007. 10 p.
- Moeimam S, Steinhauer H. Kamus Belanda Indonesia. Ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama; 2014. 475; 1095 p.
- Dahlan S. Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter. Kedua. Semarang: Badan Penerbid Universitas Diponegoro; 2002. 30 p.
- Presiden Republik Indonesia. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Aturan Prakt Kedokt. 2004;157–80.
- Meonadjat Y. Hal yang Perlu Diketahui oleh Masyarakat Awam mengenai Bedah Plastik. Jakarta: Balai Penerbit FK UI; 2001. 11 p.
- Dimas Hutomo. Aturan Hukum Mengenai Bedah Plastik [Internet]. Hukum Online. 2019 [cited 2022 May 1]. Available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-hukum-mengenai-bedah-plastik-lt5d104115f3648>
- Soewono S.H. Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik. Pertama. Surabaya: Penerbit Srikandi; 2007. 23 p.
- R.M S. Azas-Azas Hukum Perikatan. Bandung: Tarsito; 1985. 24 p.
- Tam KP, Ng HKS, Kim YH, Yeung VWL, Cheung FYL. Attitudes toward cosmetic surgery patients: The role of culture and social contact. J Soc Psychol. 2012;152(4):458–79.
- Anonymous. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 360. 2019. p. 11–28.